



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 364/ PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memerhatikan : 1. Surat Usulan Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 91/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 01 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

MUHTAR MUIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 364/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-
Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BAROMBONG
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

A. Kelurahan/Desa Benteng Sombaopu

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ANDI ARIMBI MAPPIDEMMANG	P	CARANGGI	001
2.	NUR ANNISA	P	BONTOLAJA	002
3.	AKBAR	L	CARANGGI	003
4.	AMIR M DG LEWA	L	BONTO MARANNU	004
5.	ABD. RAHMAN	L	LEKOBODDONG	005
6.	FATMAWATI . B	P	LEKOBODDONG	006
7.	MUH. NURKHAERUL. R	L	SAPIRIA	007
8.	KHANIJAH	P	SAPIRIA	008
9.	SUKAESIH	P	GUSUNG SAROMBE	009
10.	HENDRA ARIYANTO	L	GUSUNG SAROMBE	010
11	HAERANI	P	SAROMBE	011

B. Kelurahan/Desa Biringala

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ARBAINAH	P	BIRINGKANAYA	001
2.	RATNAWIAH	P	BIRINGKANAYA	002
3.	SUMARNI	P	MALAKAYA	003
4.	RASUL	L	BONTOBILA	004
5.	HAMIDA	P	BALLAPARANG	005
6.	FARIDA	P	PABBINEANG	006

C. Kelurahan/Desa Tinggimae

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	Haidir Ali	L	BONTOKAPPONG	001
2.	NURUL BADRIAH	P	BONTOKAPPONG	002
3.	AMRIADI AHMAD	L	BORONGA	003
4.	MANTASIA	P	PARAPA	004
5.	ZURYANTI K	P	BONTOWA	005
6.	NURHIKMAH B	P	DUSUN KALUKUANG	006
7.	ARYA SAMUDRA	L	JL.POROS LIMBUNG BOKA NO.50	007
8.	SUKMAWATI	P	KAMPUNG BERU	008

D. Kelurahan/Desa Moncobalang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MUH. SUHUD ISMAIL	L	MONCOBALANG	001
2.	ABD RAHMAN	L	MONCOBALANG	002

3.	SYAMSIDAR	p	MONCOBALANG	003
4.	RENITA AMELIA	P	BONTOA	004
5.	HANDAYANI	P	KARAMPUANG	005
6.	MUH. ASGAR	L	KARAMPUANG	006
7.	RATNA	P	KARAMPUANG	007
8.	IRMA	P	TOMPOBALANG	008
9.	NORSIAH	P	TOMPOBALANG	009
10.	ST SAENAB	P	TOMPOBALANG	010

E. Kelurahan/Desa Lembang Parang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	SRI WARDANI	P	BIRING BALANG	001
2.	ROSNAWATI	P	BONTOPAJJA	002
3.	DYAS ANITHA RI	P	BONTOPAJJA	003
4.	NURAULIAH ANSANI	P	BONTOPAJJA	004
5.	HASRIANTI	P	TACCIRI	005
6.	NURMIANTI HAMID	P	BONTOPAJJA	006
7.	M ARIF DG TOMPO	L	UJUNG BULO	007
8.	RISWANDI	L	BONTOPAJJA	008
9.	ARNITA	P	BIRING BALANG	009
10.	SRI AGUSTIANI	P	BALLA PARANG	010

F. Kelurahan/Desa Tamannyeleng

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	INDRAYANI RANI	P	PERUM. TGA	001
2.	MARIADA	P	PERUM. R. 2000	002
3.	ANITA	P	MANNYIOI	003
4.	NURBAYA DG TANNING	P	MANNYIOI	004
5.	HASNIAH	P	TAMANNYELENG	005
6.	NELIWATI	P	TABBINGJAI	006
7.	MARNIATI	P	TAMA'LA'LANG BARAT	007
8.	HUSNAWATI DG PUJI	P	TAMA'LA'LANG TIMUR	008
9.	HALIMA	P	TAMA'LA'LANG TIMUR	009
10.	HASRIANI	P	TAMA'LA'LANG TIMUR	010
11.	RATNAWATI	P	BONTOBILA LOMPO	011
12.	ABDUL KARIM	L	TAMANNYELENG	012
13.	HASTUTI	P	JARANA	013

G. Kelurahan/Desa Kanjilo

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	SUKMAWATI	P	BTN GRIYA BAROMBONG	001
2.	ROSMILANI	P	GRIYA BAROMBONG BLOK C 6 NO 8	002
3.	RESMIATI	P	BTN ALAM INDAH BAROMBONG	003
4.	RATUL DIANA	P	CILALLANG	004
5.	KARMILA KAHAR	P	BONTOMANAI	005
6.	HASMAWATI	P	BONTOMANAI	006

7.	REZKI ANANDA INDAH INAYAH	P	JLN POROS BAROMBONG, BONTOMANAI	007
8.	WARDAH LEVANENGSIH	P	BILAYA	008
9.	IRMAWATI	P	KANJILO	009
10.	RAMLAWATI NASIR	P	DUSUN KANJILO	010
11.	HAMIDA DG NGANNE	P	KANJILO	011
12.	IRMAWATI	P	TANGALLA	012
13.	NUR INZANI	P	DUSUN TANGALLA	013
14.	ERNAWATI	P	TANGALLA	014
15.	WAHYUNI.B	P	TANGALLA	015
16.	MUSTARI	L	BILAYA	016
17.	SAHRUANA	P	DUSUN CAMBA	017
18	NASRAH ACHMAD	P	DUSUN CAMBA	018

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.